



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Sungai Penuh, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Drs. Suhardin Ahmad, Umur : 61 Tahun, jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan Polri (Letkol Pol purnawirawan) , Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No 25 kelurahan pasar sungai Penuh, Kecamatan Propinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada JOKSON, SHI, M.A., Advokat yang berkantor di Law Office Advokat Jokson, SHI, M.A., & PARTNERS, beralamat di RT. 14, Lingkungan V, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah register Nomor : II/HK/SK/2022/PN Spn pada tanggal 02 Februari 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan

Kepolisian Resort Kerinci, alamat Jl. Depati Parbo Nomor 22, Sungai Jernih, Kerinci, Kota Sungai Penuh, Jambi, 37114, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada YUDI CHANDRA. E., S.I.K., M.H., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/Pdt.G/II/2022/Advokasi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah register Nomor : 30/HK/SK/2022/PN Spn pada tanggal 23 Februari 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat**;

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kerinci, alamat RT. 005, Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lena Deswanti, S.SiT., Dkk., yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci, Jalan Raya Sungai Penuh-Bangko, RT. 005, Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKU.15.01.MP.03.02/II/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dibawah register Nomor : 24/HK/SK/2022/PN Spn pada tanggal 16 Februari 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN Spn tertanggal 09 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN Spn tertanggal 09 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN Spn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 09 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 April 2022, Kuasa Penggugat berdasarkan surat tertulis tertanggal 19 April 2022 yang diajukan dalam persidangan menyatakan mencabut Gugatan perkara *a quo*. Adapun Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan sebelum Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat sesuai Pasal 271 RV dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara *a quo* beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 9 Februari 2022 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Selasa, 19 April 2022 oleh Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafi Maulana, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu, dibantu oleh Joefeizel, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafi Maulana, S.H.

Dedy, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti

Joefeizel, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

PNBP Proses Perkara	: Rp 30.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
ATK	: Rp. 150.000,00
Panggilan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp <u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 310.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)